

BAB III

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA SECARA EFEKTIF TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KAB SIDOARJO

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Setiap anak muda yang terjun ke dunia minuman beralkohol pasti memiliki banyak alasan dan faktornya masing-masing, jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi, dari sudut pandang anak muda yang melakukan ini, bahwa mereka pasti anak nakal. Puspitawati (2004) menyebutkan bahwa beberapa remaja telah terjerumus dalam masalah meminum minuman beralkohol karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Pergaulan

Setiap remaja telah mengonsumsi minuman beralkohol pastinya sudah memiliki kelompoknya sendiri untuk menikmati minuman tersebut. Awalnya remaja tersebut hanyalah coba-coba atau hanya penasaran saja namun ada juga yang sudah menjadi kebiasaan atau kecanduan.

2. Kondisi mental

Dengan kondisi mental atau rasa 'kecewa' dengan diri sendiri atau kepada keluarga si remaja tersebut maka sering terjadi si remaja tersebut mengorbankan dirinya sendiri untuk mengonsumsi

minuman beralkohol tersebut demi menjaga hubungan dengan temannya agar baik

3. Ajakan

Adanya ajakan atau adanya tawaran dari teman atau banyaknya film dengan menggambarkan model pertemanan yang bebas atau seperti budaya barat, maka membawa pengaruh yang buruk juga kepada pergaulan anak di Indonesia yang masih belum bisa menahan diri,

4. Kebiasaan

Dengan terbiasanya remaja telah mengonsumsi minuman beralkohol maka dengan mudahnya cara mendapatkan barang tersebut maka memungkinkan bagi remaja tersebut untuk mengonsumsinya sendiri.

5. Lingkungan

Lingkungan sosial sendiri merupakan salah satu aspek dalam faktor remaja mengonsumsi minuman beralkohol, dimana sifat rasa ini yang tinggi dari seorang remaja maka akan mencoba hal tersebut yang dianggapnya asing atau baru.

6. Kesempatan

Kesempatan bagi para remaja pasti akan datang yang dikarenakan kesibukan orang tua ataupun dengan ketidak harmonisan keluarga membuat remaja tersebut kurang kasih sayang menjadikan hal tersebut sebagai pelarian bagi banyaknya remaja untuk meminum minuman beralkohol.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana dalam bentuk uang jajan atau ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya dengan memberikan jumlah yang terlalu banyak atau berlebihan bisa saja disalahgunakan oleh para remaja untuk memuaskan rasa ingin tahunya atau memuaskan segala keinginan dirinya yang berawal dari minuman beralkohol.

8. Kepribadian

Kepribadian setiap pribadi juga merupakan salah satu aspek yang paling mempengaruhi seorang remaja dalam bagaimana dia membawa hidupnya di kelompok mereka masing-masing, dimana rasa rendah diri merupakan hal yang pasti ada disetiap diri manusia namun jika salah cara mengatasinya makan akan membuat remaja tersebut bisa saja lari ke minuman berlakohol agar bisa mendapatkan rasa percaya diri, lebih berani, dan lebih aktif.

9. Emosi

Emosional dalam dari setiap remaja juga bagian dari faktor mengapa remaja mengonsumsi minuman beralkohol dimana emosi remaja di masa pubertas pastinya akan sangatlah labil, mereka akan memberontak dari segala aturan yang telah di buat oran tuanya untuk memenuhi atau memuaskan apa yang membuatnya senang atau

penasaran yaitu bisa jadi meminum minuman beralkohol untuk mengurangi tekanan yang diberikan orang tuanya.¹

Menurut (Kartono, 1986:111) dalam bentuk ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menyebabkan mereka lari dari hal-hal yang buruk atau tidak rasional, seperti agresi, pelanggaran norma dan hukum sosial yang terwujud dalam bentuk kejahatan, kekerasan atau perkelahian.² Keadaan psikologis remaja yang mengalami kendala di bawah usia 21 tahun lah yang banyak melakukan kenakalan remaja.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan dengan menggunakan metode empiris dengan cara menyebarkan pertanyaan atau kuisisioner, hasil dari kuisisioner penulis membuahkan hasil sebanyak 103 responden dimana jumlah tersebut sudah cukup bagi penulis untuk melanjutkan atau menyelesaikan penelitian penulis. Dalam kuisisioner ini, penulis telah memiliki 2 acuan pertanyaan dengan menitik beratkan ke apa saja faktor-faktor anak muda atau remaja mengonsumsi minuman beralkohol.

Dari data yang sudah tersedia dengan acuan pertanyaan “jika pernah mengonsumsi minuman beralkohol, mengapa anda berani untuk mengonsumsi minuman tersebut?”. Disini penulis memakai pertanyaan tersebut dikarenakan guna untuk mengetahui apa alasan atau motif pada anak remaja yang telah berani mengonsumsi minuman beralkohol. Pada data di atas, jawaban terbanyak

¹ Puspitawati, Herein: *Narkoba Dan Minuman Keras*, [Http://www.hayati.ipb.com/user/rudyct/pps702/herien.htm](http://www.hayati.ipb.com/user/rudyct/pps702/herien.htm)(22 Juni 2023)

² Kartono, Kartini Dan Darajat, Zakiah Dalam Rahayu, Uni, 2002. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kenakalan Renakalan Remaja Di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbaling. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Soaial Unnes.

menunjukkan di angka 56,3% responden telah mengisi kolom “coba-coba”. Dengan itu penulis menarik kesimpulan bahwa anak muda atau remaja sering mengonsumsi minuman beralkohol dikarenakan faktor coba-coba . Hasil tertinggi nomor dua, sebanyak 37,9% responden adalah faktor pergaulan atau kelompok dari anak muda itu sendiri yang menyebabkan remaja berani mengonsumsi minuman beralkohol.

Acuan pertanyaan yang kedua merupakan pertanyaan yang menitik beratkan apa alasan atau faktor yang membuat para remaja mengonsumsi minuman beralkohol. Pada pertanyaan ini sebanyak 48,5% responden menjawab bahwa mereka telah mengonsumsi minuman beralkohol di karenakan stress atau banyaknya beban yang telah diterima dengan demikian mereka melarikan diri ke hal yang bisa membuat dia tenang atau senang sesaat yaitu mengonsumsi minuman beralkohol.

Acuan pertanyaan penulis pada kali ini memfokuskan kepada responden yang telah mengonsumsi minuman beralkohol dan menanyakannya kepada mereka apa faktor atau motiv atau alasan mereka sehingga berani untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sebanyak 48,5% responden yang telah menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa mereka “stress”. Hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang di sebutkan dengan yang di atas bahwa stress merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi remaja untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Hasil data yang kedua menunjukkan bahwa faktor “mencari teman” merupakan hal yang mempengaruhi juga bagi para remaja dalam kasus ini, sebanyak 17,2% mereka menjawab dengan jawaban yang sama.

B. Penyebaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo

Menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa: “Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk memprediksi dan mencegah dampak negatif atau keresahan sosial serta gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan oleh minuman keras.” Dalam pasal tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Pengawasan minuman beralkohol yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman penduduk Kabupaten Sidoarjo juga memuat beberapa larangan yang telah ditetapkan dalam tata cara penjualan minuman beralkohol. Larangan ini telah dijelaskan dalam pasal 17 Perda. Kab. Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a) melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung kaki lima serta daerah berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau daerah pendidikan lainnya, tempat kerja, stadion, stasiun, terminal angkutan awam, tempat tinggal sakit dan pemukiman;

- b) meminum minuman memabukan golongan B di kaki lima, tepi jalan/kawasan ramai, keramaian serta/atau tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- c) mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan B
- d) mengemudikan kendaraan, kegiatan pelayanan umum atau kegiatan-kegiatan lain di kawasan umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri bagi orang yang sudah meminum minuman memabukan golongan A, B serta berdampak di menurunnya kesadaran serta konsentrasi atau berperilaku tidak lumrah.

2. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait yang mempunyai tugas pelatihan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari eksklusif menggunakan pertimbangan spesifik dianggap akan menghambat ketertiban umum dan ketentraman warga .”

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012 pasal 3 tentang pendendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa minuman beralkohol di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan dari hasil kuisisioner yang penulis sebar, 70,9% dari responden membeli atau mendapatkan barang tersebut dari tempat penjualan minuman beralkohol yang resmi, namun yang menjadi persoalan adalah hanya 1 dari 103 responden yang pernah mengalami keefektifan dari pengawasan yang ada di Kab. Sidoarjo yaitu remaja ini kedapatan meminum minuman beralkohol di *club* namun masih di bawah umur atau tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu di pulangkan atau dikeluarkan dari tempat tersebut. Sehingga dari data yang telah penulis dapatkan bisa ditarik kesimpulan bahwa pengawasan mengenai peredaran minuman beralkohol di bawah umur masih kurang atau bahkan masih sangat jauh dari kata efektif.

Data menunjukkan 59,2% untuk responden yang mengenali minuman beralkohol dari internet. Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran minuman beralkohol juga ada di dunia internet yang dimana jika si anak tersebut tidak bisa mengontrol diri atau memiliki rasa penasaran yang tinggi maka anak tersebut akan mencoba hal tersebut. Faktor dari orang tua sangatlah penting bagi anak yang masih di bawah umur yang belum mengerti akan minuman beralkohol, jadi sangat di perlukan bimbingan dan wawasan yang harus di berikan kepada anak agar bisa

dijadikan pelajaran dan pengetahuan tanpa mencoba. Karena 99% responden mengetahui efek atau dampak buruk dari minuman beralkohol tersebut.

Sebanyak 62,1% responden tidak pernah membeli secara langsung minuman beralkohol tersebut dimana hal tersebut telah membuktikan bahwa banyaknya penjual dan mudahnya akses untuk membeli minuman beralkohol tersebut karena 70,9% responden adalah mereka yang sudah mengonsumsi minuman beralkohol di bawah umur 18 tahun. Dari hal tersebut bisa tercermin bagaimana gambaran pengawasan dan penyebaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu sangat rendah atau kurang efektif. Pengawasan juga di butuhkan kedaerah perumahan karena hampir semua dari anak yang telah membeli minuman beralkohol tersebut membawanya pulang dan meminum Bersama teman-temannya di rumah salah satu dari teman tersebut sehingga bagi mereka yang belum cukup umur merasa aman akan penggerebekan yang mungkin akan terjadi.

Hasil kuisisioner yang telah penulis buat juga menunjukkan bahwa 70,9% responden telah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum umur 18 tahun dimana umur tersebut tidak di anjurkan karena batas minimal umur yang di perbolehkan adalah umur 21 tahun keatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012 pasal 6 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo, sedangkan hanya 4,9% yang mengonsumsi minuman beralkohol di atas umur 21 tahun, sehingga bisa di simpulkan bahwa minimnya pengawasan atau kurang efektifnya pengawasan di Kab. Sidoarjo mengenai peredaran minuman beralkohol bagi anak di bawah umur.

Dari data yang telah penulis dapatkan dapat dikatakan bahwa masih banyak remaja yang masih mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak terawasi pemerintah Kab. Sidoarjo dimana dapat dikatakan bahwa dari hal pengawasan mengenai peredaran minuman beralkohol bagi anak dibawah umur masih tidak efektif

C. Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Penjualan Minuman Beralkohol Bagi Anak Dibawah Umur di Kabupaten Sidoarjo

Mencabut UU - UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah UU - UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di ubah UU - UU NO. 13/2022 kata-kata Legislatif yang menjelaskan penjatuhan pidana atas pelanggaran ketentuan yang memuat standar atau perintah penahanan. Saat menentukan lamanya hukuman atau jumlah denda yang harus dibayar, dampak pelanggaran terhadap masyarakat dan faktor kesalahan pelaku harus diperhitungkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pidana itu sendiri merupakan pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum: hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan yang membentuk hukum dengan sanksi, dan hukum tata negara.³

Perumusan ketentuan peraturan pidana dalam arti membangun tindak pidana dalam norma hukum pidana merupakan persoalan yang sangat penting. Namun dalam merumuskan klausula pidana dalam norma hukum, baik hukum

³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pidana itu sendiri merupakan pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum: hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan yang membentuk hukum dengan sanksi, dan hukum tata negara.

pidana maupun hukum administrasi harus dirumuskan secara tepat agar tidak sulit untuk dilaksanakan. Ketentuan pidana berlaku jika suatu tindak pidana yang sejak atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Oleh sebab itu, rumusan ketentuan pidana menjadi beragam.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dapat diancam dengan pidana penjara/atau kurungan dan denda, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP dan pemerintah peraturan. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Terhadap suatu pelanggaran akan ditindak dengan melakukan penyitaan dan diberikan sanksi administrasi meliputi peringatan, sanksi penjara dan/atau kurungan dan denda.⁴

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus peredaran bertanggung jawab. Upaya tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Di Kab. Sidoarjo sendiri sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda no 10 tahun 2013). Dalam Perda no 10 tahun 2013 pasal 17 menjelaskan mengenai pelarangan penjualan minuman beralkohol di tinjau dari lokasi penjualan dan mengatur cara penjualan minuman beralkohol itu sendiri. Sudah di jelaskan didalam Perda no 10 Tahun 2013 pasal 3 sampai 5 mengenai golongan alkohol dan larangan penjualannya. Pasal 3 menjelaskan mengenai 3 golongan minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol

⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, H. 27

itu sendiri yang terkandung dalam minuman tersebut 3 golongan tersebut meliputi golongan A, B, dan C. Sedangkan di pasal yang ke 4 menjelaskan bahwa dari banyaknya kadar alkohol yang terkandung dalam sebuah minuman maka peraturan penjualannya juga tidak boleh sembarangan atau sudah di tentukan oleh pemerintah seperti yang sudah ada di Perda No 10 Tahun 2013 Pasal 4 – 5. Adapun sanksi yang di berikan kepada mereka sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab atau telah melanggar peraturan yang sudah ada, seperti yang tertulis di dalam Perda No 10 Tahun 2013 pasal 12, Perda No 10 Tahun

5

UMUR	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			TOTAL		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
10-14	89.948	91.262	92.589	84.690	85.936	87.173	174.638	177.198	179.762
15-19	89.086	90.387	91.699	86.241	87.503	88.758	175.327	177.890	180.457
20-24	95.547	96.929	98.330	92.552	93.899	95.234	188.099	190.828	193.564

2013.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah secara spesifik yang di tunjukan oleh dinas Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa total anak di bawah umur pada tahun 2020 yang berkaitan dengan penelitian saya ini berjumlah 179.762 yang berumur 10-14 tahun. Sedangkan jangka umur 15-19 berjumlah 180.457. dari jumlah yang sudah ada saya mendapatkan 103 responden untuk mengisi kuisioner yang sudah saya buat untuk memperkuat data yang saya butuhkan.

⁵ <https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/12/59/1/penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> di akses pada tanggal 22 juli 2023

Adapun ketentuan yang telah di buat untuk anak di bawah umur yaitu anak yang umurnya masih 12 tahun kebawah yang dimana sesuai dengan pasal 21 (hal 59) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ‘Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.’ Dengan hal tersebut maka anak yang berumur masih di bawah umur 12 tahun kebawah maka akan di proses sesuai dengan pasal 21 (hal. 13) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak akan dikembalikan ke wali atau orang tuanya atau diikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Efektifitas adalah kata yang berasal dari kata efektif yang dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti sesuatu yang mempunyai akibat seperti pengaruh, pengaruh dan kesan terhadap sesuatu. Achmad Ali memiliki pandangan sendiri tentang efektivitas hukum bahwa ketika ingin mengetahui efektivitas hukum, hal pertama yang diukur adalah sejauh mana penegakan hukum dihormati.⁶

⁶ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

Pada kata efektif menjelaskan bahwa keberhasilan akan dicapai dengan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kaitannya dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.⁷ Efektifitas sendiri akan dikatakan berhasil jika hasilnya menunjukkan bahwa sekali tujuan tercapai, hasil yang dicapai efektif untuk tujuan yang mana. Teori ini dapat dipahami bahwa efisiensi merupakan standar yang menunjukkan tingkat pencapaian (kuantitas, kualitas dan waktu). Efektifitas diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara peleksanaannya.

Berkaitan dengan efektifitas hukum sendiri memiliki arti penyampaian daya kerja akibat peraturan untuk mengatur dan/atau memaksa orang untuk menaati hukum. Hukum dapat ditegakkan atau di katakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi aturan itu berjalan secara maksimal. Berukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku bisa dicermati asal sikap masyarakat. Suatu aturan atau perundang-undangan tadi mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas aturan atau peraturan perundang-undangan tadi sudah tercapai.⁸

Seperti halnya keberadaan hukum dalam masyarakat, hukum juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pandangan Hans Kelsen tentang efektifitas hukum itu sendiri diartikan sebagai standar hukum yang mengikat dan orang harus mematuhi

⁷ Nur Fitriyani Siregar, 2018, "Efektivitas Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 91

standar tersebut dan menaatinya dengan baik.⁹ Menurut Achmad Ali penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif jika:

1. Adanya kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum untuk mempermudah pihak yang menjadi target hukum;
2. Undang-undang atau peraturan lebih tepat jika bersifat melarang dan tidak bersifat mengharuskan, karena pada dasarnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat diharuskan;
3. Dibutuhkan sosialisasi yang tepat dan benar kepada semua pihak yang menjadi target hukum;
4. Adanya relevansi aturan hukum dengan orang yang menjadi target hukum; dan
5. Sanksi yang akan di jatuhkan dalam suatu aturan undang-undang harus disertakan dengan sifat dari undang-undang yang dilanggar serta bobot dari sanksi yang diancamkan harus proposional dan memungkinkan dan dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan data yang penulis ambil dari kuisioner ke Satpol PP dengan jumlah 63 responden dari pegawai Satpol PP tersebut menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi mengenai peredaran minuman beralkohol berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2013. Hal tersebut tentunya bertolak

⁹ Nur Fitryani Siregar, *Loc. Cit.*

¹⁰ Farida Azzahra, 2020, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. 2, H. 132, Dikutip Dari Hs Salim Dan Erlis Septiana, 2013, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi", Raja Grafindo

belakang dengan hasil kuisisioner saya kepada konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar mereka tidak mematuhi atau melanggar peraturan yang sudah ada yaitu Perda Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2013. Maka dari itu sosialisasi yang telah di lakukan oleh Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang efektif dan tidak merata.